

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merujuk pada langkah-langkah yang telah disusun untuk mengatasi atau menyelesaikan suatu masalah, dengan tujuan mencapai hasil penelitian yang diinginkan. Dalam penulisan penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan metode yang melibatkan analisis terhadap teori-teori, konsep-konsep, dokumen hukum seperti undang-undang, makalah-makalah, serta pandangan-pandangan yang relevan dengan isu yang akan diselidik. Pendekatan ini merupakan sebuah pendekatan dalam penelitian hukum yang menjadikan hukum sebagai sebuah struktur yang terdiri dari seperangkat norma. Norma-norma ini mencakup prinsip-prinsip, peraturan hukum, panduan, serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini bertujuan untuk menganalisis sistematis hukum, dengan fokus utamanya adalah mengidentifikasi makna-makna atau dasar-dasar dalam hukum.⁴²

Selain itu, dalam penelitian ini, penulis juga menerapkan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris digunakan dengan melakukan penelitian lapangan untuk mengamati secara langsung bagaimana terhadap pelaksana perjanjian asuransi. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data fakta yang akurat terkait dengan isu yang sedang dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan gabungan antara yuridis normatif dan yuridis empiris bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang fenomena dan objek yang diteliti dalam penelitian ini.

B. Latar Penelitian

Topik yang peneliti ambil dalam penulisan ini adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah pemegang polis asuransi atas

⁴² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) hlm. 93.

penolakan klaim asuransi yang dilakukan oleh perusahaan pemberi asuransi berdasarkan kasus pada putusan nomor 164/PDT/2022/PN SBY . Topik penelitian ini diambil karena peneliti tertarik mengenai bagaimana pertanggungjawaban yang diberikan kepada pemegang polis saat perusahaan asuransi itu sendiri melakukan tindakan penolakan klaim asuransi.

Penulis tertarik mengambil topik ini karena maraknya permasalahan yang selalu dialami oleh nasabah selaku tertanggung yaitu sulitnya memperoleh pembayaran ganti kerugian ketika suatu tidak penolakan klaim asuransi terjadi. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan dari pihak yang diasuransikan sebagai pemegang polis atau nasabah yaitu untuk menerima kompensasi ketika terjadi suatu kejadian yang tak terduga yang merugikan objek asuransi.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada studi Putusan Nomor 164/PDT/2022/PN SBY karena putusan tersebut sesuai dengan topik yang ingin penulis angkat yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi yang mengalami penolakan klaim asuransi oleh pemberi layanan asuransi.

Fokus penelitian ada pada Putusan Nomor 164/PDT/2022/PN SBY dengan tujuan meningkatkan akses terhadap data dan informasi yang mendukung studi penelitian mereka. Dengan menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum ini, harapannya adalah bahwa penelitian mereka akan menghasilkan solusi atau temuan yang sesuai dengan kerangka undang-undang yang berlaku dan diterima secara empiris dalam masyarakat.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif. Sumber-sumber penelitian yang relevan seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan materi non-hukum diperlukan untuk

menganalisis masalah hukum dan memberikan rekomendasi. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti undang-undang, yang merupakan norma atau prinsip dasar. Dalam penelitian ini, bahan hukum utama yang digunakan adalah Keputusan Nomor 164/PDT/2022/PN SBY .
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang mampu memberikan penjelasan tentang bahan hukum utama yang diperoleh melalui studi literatur, seperti literatur yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian untuk menguatkan dasar penelitian. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan pihak Mayangkara Group sebagai Turut Tergugat dalam Perkara Nomor 164/PDT/2022/PN SBY Tertanggal 27 April 2022
3. Bahan non hukum, merujuk pada sumber penelitian di luar aspek hukum, yang digunakan untuk memberikan panduan dan penjelasan terhadap bahan hukum utama dan sumber hukum sekunder. Dalam konteks penelitian ini, bahan non hukum yang digunakan terdiri dari buku-buku yang relevan dengan fokus penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mencari dan menghimpun data, seorang penulis memerlukan data yang sah agar dapat meningkatkan keandalan hasil yang diperoleh dalam rangka penelitian. Pengumpulan data memiliki hubungan erat dengan metode penelitian. Oleh sebab itu, terdapat beberapa jenis instrumen pengumpulan data, seperti penelitian pustaka atau analisis dokumen, interaksi wawancara, daftar pertanyaan atau kuesioner, serta pengamatan langsung.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Studi Kepustakaan (*Bibliographystudy*)

Studi pustaka merujuk pada analisis informasi tertulis mengenai hukum yang bersumber dari berbagai referensi yang telah disebarluaskan, dan merupakan komponen penting dalam penelitian hukum yang bersifat teoritis. Dalam proses pengumpulan sumber hukum, peneliti mengacu pada dokumen undang-undang, dokumen resmi, serta kajian literatur sebagai sumber referensi untuk menggali informasi yang relevan dengan skripsi ini, khususnya dalam memahami aspek-aspek hukum yang bersifat primer. Selain itu, aspek hukum sekunder, yang mencakup data hukum, prinsip-prinsip hukum, dan opini dari pakar hukum, juga menjadi fokus penelitian.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian oleh peneliti, sehingga data primer dapat diperoleh. Data yang diperoleh melalui metode ini melibatkan proses membaca, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber yang relevan dengan subjek penelitian. Studi lapangan dapat melibatkan interaksi dengan subjek penelitian melalui wawancara dan pengamatan.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan sedemikian rupa sehingga pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan dan responden menjawab.⁴³ Dalam penelitian ini, peneliti memilih metode wawancara terstruktur, yaitu pertanyaan diarahkan sedemikian rupa sehingga jawabannya termasuk dalam kategori model pertanyaan yang disajikan.⁴⁴

Wawancara digunakan untuk mendukung hasil penelitian, pihak-pihak yang menjadi tujuan wawancara diantaranya adalah pihak Mayangkara Group sebagai Turut Tergugat dalam Perkara Nomor 164/PDT/2022/PN SBY.

⁴³ Fatoni, Abdurrahman, 2011. Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta: Rineka Cipta. (104)

⁴⁴ Fatoni, Abdurrahman, Op-Cit. (105)

b. Observasi

Observasi yaitu proses pengamatan, kemudian disajikan dalam catatan tentang kondisi dan perilaku subjek.⁴⁵ Observasi ini dilakukan di beberapa institusi terkait yang menjadi wilayah tempat dimana peneliti melakukan proses penelitian dalam hal pengambilan data.

F. Teknik Keabsahan Data

Data yang sudah terhimpun akan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini melibatkan penggabungan antara studi pustaka dan penelitian lapangan, serta penginterpretasian dan diskusi berdasarkan data yang telah terkumpul. Data yang telah diolah akan menjadi hasil yang menggabungkan berbagai aspek menjadi satu kesatuan utuh. Metode kualitatif ini bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, yaitu informasi yang dinyatakan atau disampaikan oleh responden baik secara tertulis maupun lisan, yang nantinya dapat digunakan sebagai materi pembahasan.

Penelitian kepustakaan kemudian dilakukan dengan melakukan perbandingan antara peraturan, ketentuan, yurisprudensi, dan buku sebagai sumber referensi. Informasi yang diperoleh terkait proses penyelesaian hukum dalam konteks perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi. Setelah itu, data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan kualitatif yang berlandaskan hukum normatif, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai berbagai aspek hukum yang relevan dengan isu yang tengah diinvestigasi.

Dalam menjalankan penelitian lapangan untuk mengumpulkan informasi primer secara langsung, peneliti akan melakukan wawancara dengan perwakilan dari Mayangkara Group. Hasil data yang terkumpul akan memberikan gambaran komprehensif kepada peneliti, memungkinkan mereka untuk menilai validitas dan keabsahan data tersebut melalui pendekatan kualitatif yang berbasis pada norma-norma hukum.

⁴⁵ Mulyana, Deddy, 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosdakarya. (132)

G. Teknik Analisis Data

Pengelompokan dan pengurutan data ke dalam kategori penuntun tertentu atau unit deskriptif dasar untuk tujuan lebih lanjut, untuk mencari tema dan membentuk hipotesis berdasarkan informasi yang diperoleh, disebut analisis data. Dalam penelitian ini, metode analisis kualitatif dipilih untuk analisis data.⁴⁶ Alur metode terdiri dari memahami dan menelaah data yang diperoleh secara berurutan untuk mengetahui bentuk masalah yang diteliti. Sedangkan metode penalaran induktif atau biasa dikenal dengan metode penalaran berfokus pada data tertentu kemudian menggeneralisasikannya menjadi informasi yang digunakan secara lebih umum untuk menarik kesimpulan.⁴⁷

⁴⁶ Gulo, 2002. Metodologi Penelitian, Jakarta: Grasindo, cet.1. (120)

⁴⁷ Bungin, Burhan. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada. (103)